



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PT. TUGU RAYA ABADI dan PT. SRIKANDI KENCANA UNGGUL, beralamat di jalan raya Tugu Rejo, Ngasem, Kabupaten Kediri, diwakili oleh **HADI WIJAYA SANTOSO**, Direktur, yang memberikan kuasa kepada **SAHAT GUNAI SIAHAAN, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada kantor hukum "SAHAT SIAHAAN & REKAN" yang beralamat di Jalan Pesantren 2B Perumahan Wisma Asri II Blok : AA No.7 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus No : 401/s.k.k/SS&R/Pdt.G.S/VI/2024 tertanggal 08 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ALDO EKA ADITYA, bertempat tinggal di jalan Balowerti IV / Melati No.6 RT.018 / RW.05 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui Penggugat mengajukan Gugatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari Gugatan Penggugat khususnya pada bagian identitas Para Pihak serta pada Posita angka 10, dapat diketahui Penggugat merupakan Direktur di dua Perusahaan yaitu PT. TUGU RAYA ABADI dan PT. SRIKANDI KENCANA UNGGUL dan Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat, Perusahaan Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moril di internal Perusahaan maupun kepercayaan dari beberapa toko langganan tetap dari Perusahaan dan juga kerugian moril yang dalam hal ini total seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat sejumlah uang sebesar Rp 33.880.685,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi ***"Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"***, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan Direktur di dua Perusahaan yaitu PT. TUGU RAYAABADI dan PT. SRIKANDI KENCANA UNGGUL dan Penggugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda maka pengajuan Gugatan Sederhana *a quo* tidak sesuai dengan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Gugatan Sederhana ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan ini bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : **Kediri**

Pada tanggal : **24 Juni 2024**

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

SUPRAPTO, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)